

LAPORAN LAYANAN INFORMASI PUBLIK

Semester I LRMPHP



**LOKA RISET MEKANISASI PENGOLAHAN HASIL PERIKANAN
BADAN PENYULUHAN DAN PENGEMBANGAN
SUMBER DAYA MANUSIA KELAUTAN DAN PERIKANAN
KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
TAHUN 2025**

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Allah SWT atas kelancaran yang telah diberikanNya kepada penyusunan dalam proses pembuatan Laporan kegiatan Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi (PPID) Loka Riset Mekanisasi Pengolahan Hasil Perikanan Semester I (Januari-Juni). Laporan ini disusun sebagai salah satu bentuk pelayanan informasi publik yang sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik serta Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 42/PERMEN- P/2023 tentang Penyelenggaraan Layanan Informasi Publik di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan dan Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia. Pelaporan ini memuat tentang gambaran informasi pelayanan publik di lingkup LRMPHP melalui Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) yang dihasilkan dari data permohonan informasi.

Besar harapan kami laporan Semester I (Januari- Juni) ini dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan pelayanan informasi publik dilingkup LRMPHP. Selanjutnya tanggapan berupa kritik dan saran yang membangun sangat kami harapkan bagi penyempurnaan laporan maupun pelayanan informasi kedepan. Atas kerja sama semua pihak yang membantu tersusunnya laporan ini diucapkan terima kasih

Bantul, Juli 2025

Kepala Loka Riset Mekanisasi
Pengolahan Hasil Perikanan



Kartika Winta Apriliany

Daftar Isi

KATA PENGANTAR	2
Daftar Isi	3
Daftar Gambar	4
Daftar Tabel	5
I. PENDAHULUAN	6
II. GAMBARAN UMUM	8
2.1 Sarana dan Prasarana	8
2.2 Sumberdaya Manusia	8
2.3 Alokasi Anggaran	9
2.4 Layanan Informasi publik	9
III. PELAKSANAAN KEGIATAN	11
3.1 Permohonan Informasi Publik	11
3.2 Topik Informasi Publik	11
3.3 Ketersediaan informasi yang diberikan	12
3.4 Pembuatan infografis	13
IV. Penutup	15
4.1 Kendala dan permasalahan	15
4.2 Saran	15

Daftar Gambar

Gambar 1. Jumlah pegawai menurut golongan	8
Gambar 2. Jumlah pegawai menurut jabatan.....	9
Gambar 3. Jumlah pegawai menurut tingkat Pendidikan	9
Gambar 4. Infografis terkait SOP dan informasi public yang di posting di media sosial LRMPHP.....	14
Gambar 5. Dokumentasi penandatanganan dokumen Kerjasama dengan Bapas kelas II Wonosari.....	14

Daftar Tabel

Tabel 1. Tabel permohonan informasi publik.....	11
Tabel 2. Tabel topik permohonan informasi selama triwulan II 2025.....	12

I. PENDAHULUAN

Keterbukaan informasi publik merupakan salah satu wujud implementasi tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*), transparan, dan akuntabel. Hal ini sejalan dengan amanat Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik yang memberikan hak bagi masyarakat untuk memperoleh informasi dari badan publik. Sebagai bentuk pelaksanaan regulasi tersebut, setiap instansi pemerintah wajib menunjuk dan mengoptimalkan peran Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) guna memastikan informasi publik dapat disediakan, dikelola, serta disampaikan dengan baik kepada masyarakat.

Dalam rangka memberikan layanan Informasi Publik sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Menteri Kelautan dan Perikanan menetapkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 42 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Layanan Informasi Publik di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan. PPID Loka Riset Mekanisasi Pengolahan Hasil Perikanan (LRMPHP) merupakan PPID UPT atau PPID Pelaksana yang berada di bawah PPID pelaksana Unit Kerja eselon I Badan Penyuluhan Perikanan dan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan (BPPSDMKP). Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, PPID LRMPHP bertanggung jawab untuk melakukan penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan dan/atau pelayanan informasi publik di lingkungan LRMPHP.

Tujuan pelayanan informasi publik di lingkungan Loka Riset Mekanisasi Pengolahan Hasil Perikanan (LRMPHP), meliputi:

1. Terwujudnya komunikasi dua arah yang harmonis antara penyedia informasi publik dengan pemohon dan pengguna informasi publik;
2. Terwujudnya sistem pengintegrasian yang baik antara penyedia informasi publik dengan PPID dalam memberikan pelayanan informasi kepada publik.

Prinsip pelayanan informasi publik meliputi:

1. Informasi publik diberikan dengan mengedepankan prinsip mudah, cepat, dan efisien
2. Pelayanan informasi publik dilaksanakan melalui satu pintu;
3. Penyajian informasi publik yang diberikan kepada pemohon, menyesuaikan dengan jenis dan format yang disediakan PPID.

Visi dan misi PPID LRMPHP

VISI :

Menjadi penggerak utama keterbukaan informasi publik di bidang Kelautan dan Perikanan, untuk mendukung terwujudnya Indonesia sebagai Poros Maritim Dunia.

MISI :

- a. Menyediakan informasi publik yang akurat dan dapat dipertanggung jawabkan
- b. Memberikan layanan informasi publik yang cepat, tepat waktu dan sederhana
- c. Memastikan pengelolaan layanan informasi publik didukung oleh Sumber Daya Manusia yang professional dan berintegritas
- d. Memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi yang mutakhir untuk mendukung pengelolaan keterbukaan informasi publik

Berdasarkan Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 36 tahun 2019, Tugas dan Fungsi PPID diantaranya :

- a. menyediakan dan mengamankan informasi publik.
- b. memberikan pelayanan informasi publik yang cepat, tepat, dan sederhana.
- c. menyampaikan pemberitahuan tertulis atas permohonan informasi publik kepada pemohon informasi public.
- d. membantu menyiapkan konsep tanggapan keberatan atas pengajuan keberatan yang ditujukan kepada Atasan PPID.
- e. menyusun standar operasional prosedur pelaksanaan tugas dan kewenangan PPID dalam rangka penyebarluasan informasi publik.
- f. menetapkan daftar informasi publik dalam bentuk keputusan PPID mengenai Daftar Informasi Publik LRMPHP.
- g. melaksanakan pengklasifikasian informasi publik atau perubahannya dengan persetujuan Atasan PPID dalam bentuk keputusan PPID mengenai klasifikasi Informasi.

II. GAMBARAN UMUM


2.1 Sarana dan Prasarana

Sebagai upaya dalam memberikan akses bagi Pemohon Informasi Publik untuk mendapatkan dan mengetahui Informasi Publik secara langsung, PPID LRMPHP menyediakan Ruang Pelayanan Publik dalam melakukan pelayanan yang dilengkapi dengan fasilitas sarana dan prasarana yang memadai, yaitu sebagai berikut:

- a. Ruang layanan informasi Publik
- b. Ruang PPID
- c. 1 set meja kerja dan kursi petugas layanan
- d. 2 set kursi pemohon informasi;
- e. 4 set kursi dan meja utk pemohon informasi
- f. 2 set meja komputer dan kursi pelaksana PPID;
- g. 4 papan informasi;
- h. 1 unit printer;
- i. Aksesibilitas Tuna Wicara, tuna rungu, dan tuna lainnya

2.2 Sumberdaya Manusia


Pada Semester I 2025, LRMPHP didukung oleh 31 pegawai yang terdiri dari 18 PNS dan 14 PPNPN. LRMPHP Semester I tahun 2025 Keragaan SDM LRMPHP berdasarkan golongan terdiri dari golongan IV sebanyak 3 orang, golongan III sebanyak 14 orang.



Gambar 1. Jumlah pegawai menurut golongan


Menurut jabatan, pegawai LRMPHP yang menduduki jabatan fungsional instruktur madya sebanyak 1 orang, instruktur muda sebanyak 1 orang, instruktur pertama sebanyak 2 orang, arsiparis muda sebanyak 1 orang, analis pengelolaan keuangan APBN pertama 1 orang, dan pranata keuangan APBN mahir 1 orang. Sedangkan

pegawai LRMPHP sebagai pejabat struktural (Kepala LRMPHP) 1 orang, dan fungsional umum sebanyak 9 orang.



Gambar 2. Jumlah pegawai menurut jabatan

Menurut tingkat pendidikan jumlah pegawai LRMPHP yang berijazah S2 sebanyak 5 orang, berijazah S1 9 orang, berijazah D3 sebanyak 2 orang dan berijazah dibawah D3 1 orang.



Gambar 3. Jumlah pegawai menurut tingkat Pendidikan

2.3 Alokasi Anggaran

LRMPHP belum memiliki anggaran khusus untuk kegiatan PPID.

2.4 Layanan Informasi publik

PPID Pelaksana LRMPHP dalam memberikan informasi ke pemohon informasi sebaik mungkin dan sesuai dengan yang dibutuhkan oleh si pemohon, dimana PPID LRMPHP

menyusun maklumat PPID yang menjadi semboyan para petugas layanan memberikan layanan yang baik dan akurat. Dalam rangka menjamin ketersediaan dan akselerasi layanan Informasi Publik agar mudah diakses oleh publik, PPID LRMPHP memberikan informasi ke publik yang terdiri atas:

- a. Informasi yang disediakan dan diumumkan secara berkala
- b. Informasi yang diumumkan secara serta merta dan atau
- c. Informasi yang tersedia setiap saat.

Informasi tersebut di atas dapat diakses baik secara langsung maupun tidak langsung oleh pemohon informasi.

a. Akses Secara Langsung

Sebagai komitmen PPID LRMPHP dalam memenuhi hak pemohon informasi dimana Informasi Publik bersifat terbuka dan dapat diakses oleh setiap pengguna Informasi Publik, maka LRMPHP menyediakan Ruang Pelayanan Publik sebagai tempat melakukan layanan Informasi Publik.

Ruang pelayanan publik LRMPHP yang berlokasi di kantor LRMPHP memiliki waktu operasional sebagai berikut:

- a. Hari : Senin s/d Kamis Waktu : 08.00 s/d 16.00 WIB
- b. Hari : Jumat
Waktu : 08.00 s/d 16.30 WIB

b. Akses Secara Tidak Langsung

Dalam rangka menyediakan Informasi Publik secara efektif dan efisien agar mudah diakses oleh publik, maka PPID LRMPHP selain melakukan pelayanan secara langsung juga membuka akses melalui pelayanan secara tidak langsung yang dapat diakses melalui:

Telepon (0274) 2810500

Email: mekanisasikp@kcp.go.id

III. PELAKSANAAN KEGIATAN

3.1 Permohonan Informasi Publik

Permohonan informasi publik pada pada Semester I tahun 2025 berjumlah 13 permohonan. Pendataan layanan informasi publik dilakukan pada permohonan informasi publik yang datang yang datang secara langsung ke Ruang Pelayanan Publik maupun secara tidak langsung yaitu permohonan melalui media email. Hasil rekapitulasi permohonan Informasi Publik PPID LRMPHP selama Semester I 2025 dapat di lihat pada Tabel 1.

Tabel 1. Tabel permohonan informasi publik

No	Nama	Asal Instansi	Informasi yang diminta	Alasan Penolakan
1	Agus Nandang	Politeknik AUP	Permohonan kegiatan penelitian	-
2	Tim dari Bapas kelas II Wonosari	Bapas kelas II Wonosari	Permohonan kerjasama	-
3	Salsabila Lathifah Arini	Fak Teknologi Hasil Pertanian Univ Airlangga	Permohonan magang	
4	Berliana Putri Kinanti	Fak Teknologi Hasil Pertanian Univ Airlangga	Permohonan magang	
5	Devina Shafa Rismana	Fak Teknologi Hasil Pertanian Univ Airlangga	Permohonan magang	
6	Rakhelia Neysa Azkhia	SMKN 1 Jepara	Permohonan magang	
7	Anisa Nurjanah	SMKN 1 Jepara	Permohonan magang	
8	Evania Eka Pratiwi	SMKN 1 Jepara	Permohonan magang	
9	Ratu Nurhidayati	SMKN 1 Jepara	Permohonan magang	
10	Divana Safa Vanesa	SMKN 1 Jepara	Permohonan magang	
11	Jesica Apriliana	SMKN 1 Jepara	Permohonan magang	
12	Chelsea Nandria T	SMKN 1 Sanden	Permohonan magang	
13	Laila Ade Rahma	SMKN 1 Sanden	Permohonan magang	

3.2 Topik Informasi Publik

Materi/topik terkait dengan informasi publik yang dibutuhkan oleh stakeholder pada triwulan II tahun 2025 paling banyak di minta oleh pemohon informasi adalah terkait

permohonan Lokasi kegiatan magang. Permohonan tersebut dengan mendatangi secara langsung kantor LRMPHP untuk mendapatkan informasi lebih detail terkait dengan informasi pelaksanaan magang dan prakerin yang lebih detail dan komoditas yang ada saat ini. Rekapitulasi topik atau materi yang diajukan oleh pemohon dapat dilihat pada Tabel 2

Tabel 2. Tabel topik permohonan informasi selama Semester I 2025

no	Topik	Jumlah	persentase
1	Permohonan kegiatan penelitian	1	
	Permohonan kerjasama	1	
	Permohonan magang	11	

3.3 Ketersediaan informasi yang diberikan

Dari 13 permohonan Informasi Publik yang diterima PPID LRMPHP periode bulan Januari – Juni 2025, semua permohonan telah ditindaklanjuti dengan diberikan informasi yang diminta secara keseluruhan. Berikut rincian tanggapan atas permohonan informasi public LRMPHP.

- a. Waktu yang diperlukan untuk memenuhi setiap permohonan informasi publik antara 1 hari kerja.
- b. Jumlah permohonan informasi publik yang dikabulkan baik sebagian atau seluruhnya ada 13 permohonan.
- c. Jumlah permohonan informasi publik yang ditolak : 0
- d. Jumlah sanggahan/sengketa informasi : 0

3.4 Pembuatan infografis

KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
EKONOMI BIRU INDONESIA EMAS
KKP 2025 **pangambin 08**

SOP PERMOHONAN INFORMASI PUBLIK

- 01** Mengajukan permohonan informasi publik yang ditujukan kepada Ketua PPID LRMPH Bantul dengan cara mengisi formulir permohonan informasi
- 02** Memvalidasi Pemohon Informasi/ Kuasa Pemohon apakah kelengkapan persyaratan pemohon sudah sesuai persyaratan permohonan yang telah ditentukan berdasarkan standar pelayanan
- 03** Memverifikasi permohonan dengan informasi yang tersedia di meja informasi. Jika informasi tersedia, petugas layanan memberikan informasi kepada pemohon. Jika informasi tidak tersedia, petugas layanan berkoordinasi dengan sekretariat PPID Bidang
- 04** Memberikan Informasi Publik kepada Pemohon dan mengisi kuesioner IKM
- 05** Menerima informasi publik dan menandatangani formulir serah terima dokumen

BPPSDM
 MekanisasiKP bpsdm_mekanisasiKP

KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
EKONOMI BIRU INDONESIA EMAS

MAKLUMAT PELAYANAN PPID

LOKA RISET MEKANISASI PENGOLAHAN HASIL PERIKANAN

Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) LRMPH berkomitmen tinggi untuk :

1. Menyediakan informasi publik yang akurat, benar, dan tidak menyesatkan;
2. Memberikan pelayanan informasi publik yang cepat, tepat, dan sesuai harapan;
3. Menyiapkan petugas informasi yang berdedikasi dan berorientasi pelayanan;
4. Menyiapkan ruang dan fasilitas pelayanan yang nyaman dan tertata baik;
5. Memberikan informasi publik sesuai Undang-undang Nomor 14 Tahun 2018 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

Bantul, 1 Juli 2025
 Kepala LRMPH

 Kartika Winta Apriliany

BPPSDM
 MekanisasiKP bpsdm_mekanisasiKP

KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
EKONOMI BIRU INDONESIA EMAS
KKP 2025 **pangambin 08**

SOP UJI KONSEKSENSI LRMPH

1. Mengusulkan daftar informasi dicekualikan - Koordinator Penyusunan DIP PPID UPT
2. Menerima daftar informasi dicekualikan dan menyiapkan draft surat usulan - Koordinator sekretariat PPID UPT
3. Memeriksa dan menandatangani surat pengantar daftar informasi dicekualikan - Pejabat PPID UPT
4. Menerima surat pengantar dan usulan daftar informasi dicekualikan dan mengusulkan uji konsekvensi - Pejabat PPID BPPSDM
5. Menerima usulan uji konsekvensi dan menetapkan informasi dicekualikan - Pejabat PPID Kementerian
6. Menerima SK daftar informasi dicekualikan dan mendokumentasikan serta mengunggah di website PPID BPPSDM - Pejabat PPID BPPSDM
7. Menerima SK penetapan daftar informasi dicekualikan - Pejabat PPID UPT
8. Mendokumentasikan dan mengunggah di website PPID UPT - Koordinator data dan informasi PPID UPT
9. Melakukan pencatatan pembukuan rekapitulasi permintaan bahan tanggapan atas keberatan informasi publik - Koordinator sekretariat PPID UPT

BPPSDM
 MekanisasiKP bpsdm_mekanisasiKP

KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
EKONOMI BIRU INDONESIA EMAS
KKP 2025 **pangambin 08**

Tugas dan Fungsi PPID LRMPH

- 01** Menyediakan dan mengantarkan informasi publik
- 02** Pelayanan informasi publik yang cepat, tepat, akurat
- 03** Menyiapkan pembendaharaan informasi publik
- 04** Menerima, menyalurkan, mengupayakan, dan menyalurkan informasi publik
- 05** Menyusun SOP tugas dan wewenang PPID dalam penyediaan informasi
- 06** Menyiapkan Daftar Informasi Publik
- 07** Pengklasifikasian informasi publik dan penyalurannya atas persetujuan atasan PPID

BPPSDM
 MekanisasiKP bpsdm_mekanisasiKP



Gambar 4. Infografis terkait SOP dan informasi public yang di posting di media sosial LRMPHP

3.1. Dokumentasi kegiatan



Gambar 5. Dokumentasi penandatanganan dokumen Kerjasama dengan Bapas kelas II Wonosari

IV. Penutup

4.1 Kendala dan permasalahan

Hingga semester I tahun 2025 belum ada kendala

4.2 Saran

Hingga semester I tahun 2025 belum ada saran